

PERANAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) SEBAGAI PENDIDIKAN PREVENTIF TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI BENGKULU SELATAN

Oleh :

Pasmah Chandra¹, Eri Oktadio⁴

IAIN Bengkulu^{1,2}

Email : [1pasmah@iainbengkulu.ac.id](mailto:pasmah@iainbengkulu.ac.id), [2 erioktadio@gmail.com](mailto:erioktadio@gmail.com)

Abstract. The purpose of this study is to find out how the application of the teacher's code of ethics at SMK 2 Rejang Lebong, to find out how the discipline of teaching at SMK 2 Rejang Lebong, to find out whether there is an influence on the application of the teacher code of ethics to the discipline of teaching at SMK 2 Rejang Lebong. This research is a quantitative descriptive study with the type of research used in the field survey. The sampling technique in this study used a nonprobability sampling technique with a purposive sampling type. Samples in this study were taken as many as 105 students of Rejang Lebong 2 State Vocational School. Data collection techniques in this study were using observation, questionnaires, interviews and documentation. Data analysis techniques in this study were one sample t-test (two-party test) and product moment correlation. The results of this study indicate that first, the application of the teacher's code of ethics at SMK 2 Rejang Lebong both from the average value of the sample measurement showed no change because it was still in the H_0 area with a t -count of 0.3655 so that it could be accepted. Second, the discipline of teaching at SMK 2 Rejang Lebong both from the average value of the sample measurements showed no change because it was still in the H_0 area with a t count of 1.9833 so that it could be accepted. Third, there is a positive and significant effect between the application of the teacher's code of ethics to the discipline of teaching at SMKN 2 Rejang Lebong based on the results of the statistical calculation of the product moment correlation coefficient, this is indicated by the correlation coefficient r_{xy} r count = 0.5386 > r table 5% = 0, 1909, this means significant, and the conclusions that can be drawn are that the application of the teacher's code of ethics to teaching discipline in SMKN 2 Rejang Lebong is classified as moderate or sufficient.

Keywords: Teacher code of ethics, Discipline of teaching

Abstrak. Permasalahan kenakalan remaja telah menjadi masalah nasional. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah kenakalan remaja, baik tawuran, penyalahgunaan narkoba, mengkonsumsi minuman keras, merokok, dan lainnya. Remaja merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan sumberdaya bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap remaja agar terhindar dari perilaku yang mengarah pada kenakalan remaja atau delinkuen. Setiap orang bertanggung jawab dalam membina remaja sehingga terhindar perilaku yang menyimpang, salah satunya ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dengan menggunakan metode bimbingan dan penyuluhan serta dakwah. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bengkulu Selatan termasuk dalam darurat kenakalan remaja, khususnya penyalahgunaan narkoba dan mengkonsumsi minuman keras. Terutama remaja yang labil sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan. Adapun peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan ialah dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan serta dakwah dengan materi Al-Qur'an, Al-Hadis, dan fiqh. Dalam mendukung efektivitas penyuluhan dan bimbingan serta metode dakwah, Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan aparat pemerintah, remaja dan pihak terkait lainnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menanggulangi kenakalan remaja yaitu mengadakan komunikasi, pendekatan, penyuluhan dan bimbingan untuk meninggalkan kebiasaan buruk menyalahgunakan narkoba dan mengkonsumsi minuman keras.

Kata kunci : Peranan MUI, Pencegahan, Kenakalan Remaja

PENDAHULUAN

Masa remaja (*adolesensi*) adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa

dewasa, anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang (Sarwono, 2010) Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk

jasmani, sikap, cara berfikir dan bertindak. Tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.

Masa remaja (*adolescence*):12 -25 tahun, yaitu masa topan badai yang mencerminkan kebudayaan moderen yang penuh gejolak akibat pertentangan nilai-nilai”(Sarwono, 2010). Persoalan remaja selalu hangat dan menarik, baik di negara yang telah maju maupun di negara terbelakang, terutama negara yang sedang berkembang. Karena remaja adalah masa peralihan, seseorang telah meninggalkan usia anak-anak yang penuh kelemahan dan ketergantungan tanpa memikul sesuatu tanggung jawab, menuju kepada usia dewasa yang sibuk dengan tanggung jawab penuh. Usia remaja adalah usia persiapan untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat. Kegoncangan emosi, kebimbangan dalam mencari pegangan hidup, kesibukan mencari pegangan hidup, kesibukan mencari bekal pengetahuan dan kepandaian untuk menjadi senjata dalam usia dewasa merupakan bagian yang dialami oleh setiap remaja(Muawanah, 2012).

Remaja pada hakikatnya sedang berjuang untuk menemukan dirinya sendiri, jika dihadapkan pada keadaan luar atau lingkungan yang kurang serasi penuh kontradiksi dan labil, maka akan mudahlah mereka jatuh kepada kesengsaraan batin, hidup penuh kecemasan, ketidakpastian dan kebimbangan. Hal seperti ini telah menyebabkan remaja-remaja Indonesia jatuh pada kelainan-kelainan kelakuan yang membawa bahaya terhadap dirinya sendiri baik sekarang, maupun di kemudian hari. Banyak di antara mereka yang tidak sanggup mengikuti pelajaran, hilang kemampuan untuk konsentrasi, malas belajar, patah semangat dan sebagainya. Tidak sedikit pula yang telah jatuh kepada kelakuan yang lebih berbahaya lagi.

Kelakuan yang berbahaya itu sebagai hasil dari bentuk kenakalan dan karena kenakalan itu dilakukan oleh remaja maka muncullah julukan kenakalan remaja yang dalam terminologi asingnya disebut *juvenile delinquency*(Putra, 2015). Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa

muda, sifat-sifat khas pada priode remaja. Sedangkan delinquent berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya(Marhayati, 2013). *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit atau patologi secara social pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang(Sumara, 2017).

Menurut M. Gold dan J. Petronio, “*juvenile delinquency* adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbutannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa di kenai hukuman”(Diananda, 2019). Menurut Santrock, “kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara social sampai tindakan kriminal”(Qolbiyyah, 2017). Kemudian Mussen juga mengungkapkan, Kenakalan remaja adalah perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa maka akan mendapat sanksi hukum”(Purba, 2014).

Masalah kenakalan remaja bukan saja persoalan nasional bahkan sudah smapai pada tingkat daerah. Banyak pakar yang memberi perhatian terhadap kenakalan remaja di antara tokoh yang banyak menaruh perhatian terhadap problematika remaja. Termasuk cara menanggulangi dan mengatasi kenakalan remaja serta mencegahnya. Namun, secara nyata tindakan kriminal masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja tidak dapat lagi dipandang sebagai hal yang biasa.

Banyak peristiwa perbuatan menyimpang remaja terjadi di kota-kota besar di Indonesia, namun hal serupa juga telah terjadi di kota-kota kabupaten demikian halnya di kabupaten Bengkulu selatan. Perbuatan-perbuatan penyimpang remaja

yang bahkan telah menuju ke tindakan-tindakan kriminal mulai meresahkan masyarakat dan tentu saja sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di kabupaten Bengkulu Selatan. Perbuatan menyimpang yang dilakukan remaja, seperti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan alkohol, pencurian, perjudian, tawuran, dan kejahatan lainnya, merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum.

Remaja di kabupaten Bengkulu Selatan yang pribadi-pribadinya telah banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal dirinya, yaitu sebagai bentuk pengaruh negatif dari lingkungan dimana banyak anak remaja yang pergi merantau dan kembali lagi dengan membawa kebiasaan buruk. Serta kurangnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya sanksi sosial dari masyarakat member peluang terhadap berkembangnya perilaku negatif remaja. Berkembangnya era globalisasi yang mana masuknya budaya barat kedalam masyarakat Bengkulu selatan membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan remaja. sehingga sering kali berperilaku menyimpang, misalnya pelaku penyalahgunaan narkoba dan minuman keras kerap kali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten Bengkulu Selatan, baik dengan melakukan pertengkaran kelompok maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang meresahkan masyarakat. Untuk itu harus ada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan baik pemerintah, masyarakat, ormas, dan orang tua para remaja agar perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja dapat diatasi. Salah satunya adalah MUI yang berkontribusi dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja. Sebagaimana misi MUI “Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.” Dan sebagaimana peranan MUI yakni bertanggung jawab besar terhadap kenakalan remaja untuk mencapai Visi dan Misi serta menjalankan peranan mereka. (Hasyim, 2015)

Kenakalan remaja di kabupaten Bengkulu selatan semakin berkembang terutama didalam penyalahgunaan narkoba

dan miras. Seperti yang ditemukan oleh peneliti dimana remaja kecamatan kota manna banyak ditemukan mengonsumsi minuman keras pada saat malam pesta hajatan.

Berdasarkan wawancara awal pada Moh. Misrah HR ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bengkulu selatan, kenakalan remaja di Bengkulu Selatan sudah perlu perhatian dimana untuk kasus narkoba terutama miras, bukan hanya dilakukan orang dewasa akan tetapi anak usia sekolah dasar pun telah banyak. Dimana dikatakan pengertian narkoba menurutnya dalam guyonan ceramah yaitu “neraka akan ramai kalau orang buta agama”. Dan untuk mencegah hal tersebut maka MUI berkerja sama dengan pihak BNN dan Polres dalam memberikan penyuluhan terhadap remaja. Menurut N.Yogi Yusuf, SH.SIK, “Bengkulu selatan termasuk dalam kategori rawan narkoba dimana dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2017-2019 pelaku penyalah guna narkoba yang tercatat oleh polres Bengkulu selatan berjumlah 51 kasus”. Bengkulu selatan rawan akan narkoba kelas ringan yaitu kelas lem aibon dan komik, dimana banyak ditemukannya bekas bungkus komik dalam jumlah banyak didaerah-daerah tertentu seperti rumah-rumah kontrakkan, seputar Gedung Olah Raga (GOR), pantai pasar bawah dan tempat lainnya.

Sejauh ini terdapat beberapa studi terdahulu yang membahas mengenai kenakalan remaja, diantaranya; pertama, penelitian yang membahas mengenai hubungan kontrol diri dengan tingkat kenakalan remaja (Aroma and Sumara, 2012). Kedua, penelitian mengenai pola asuh orang tua dan kenakalan remaja (Nur Utami and Raharjo, 2019). Ketiga, penelitian yang membahas mengenai hubungan hubungan harga diri dan konformitas teman sebaya dengan kenakalan remaja (Asih *et al.*, 2012). Keempat, penelitian yang membahas tentang Tingkah Laku Delinkuen Pelajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Nursyairah *et al.*, 2018). Terakhir, penelitian yang membahas mengenai Komunikasi guru dalam bilik darjah dan tingkah laku delinkuen murid sekolah menengah (Abdullah *et al.*, 2014). Dari kelima, studi terdahulu di atas, belum ada satupun penelitian yang mengaitkan antara kenakalan remaja tau delinkuen dengan

Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan garda terdepan dalam mengentaskan permasalahan umat, terutama remaja sebagai generasi penerus bangsa. Penelitain merupakan pelengkap dari penelitian terdahulu yang pernah ada. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan MUI dalam mengatasi kenakalan remaja di Bengkulu Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memaparkan upaya pencegahan dalam masalah-masalah kenakalan remaja terutama masalah penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) dan pengkonsumsian minuman keras serta hasil temuan penelitian sebagaimana adanya dengan disertai argumentasi-argumentasi yang mendukung konsep teoritis.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan skunder yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkannya secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data primer dari responden-responden secara langsung dari Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder diperoleh dari membaca literatur-literatur seperti buku-buku, perundang-undangan dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan objek dan subjek yang dimaksud dalam penelitian ini. Kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.

Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Dengan demikian, dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini, maka observai dilakukan dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kenakalan remaja di kabupaten Bengkulu Selatan. pengamat sebagai partisipan yang lazimnya sekali kunjungan atau wawancara dengan ketua Majelis Ulama Indonesia dan hal-hal terkait dengan kenakalan remaja. Disini keterlibatan pengamat terhadap perilaku para remaja yang menjadi objek serta Majelis Ulama Indonesia dalam mengatasi kenakalan remaja tersebut dan instansi-instansi terkait seperti Polres Bengkulu Selatan. Selain itu peneliti mendapatkan data yang maksimal dengan cara melakukan observasi secara langsung.

b. Wawancara (*Interview*)

Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peranan Majelis Ulama Indonesia Bengkulu Selatan dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja berupa narkoba dan mengkonsumsi minuman keras sehingga peneliti mendapatkan data-data yang valid. Informan-informan yang akan dilibatkan antara lain Majelis Ulama Indonesia, Badan Narkotika Nasional, remaja pelaku penyimpangan dan pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

“Dalam penelitian ini, data yang diambil melaui dokumentasi ialah data dari kegiatan-kegiatan penelitian mengenai masalah peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mencegah kenakalan remaja di kabupaten Bengkulu Selatan, data mengenai kenakalan remaja dari Polres Bengkulu Selatan.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *interactive analysis* model yang dikembangkan Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penyajian data, penulis mengutip perkataan dari nara sumber apa

adanya. Namun demikian, tidak seluruh pernyataan dikutip melainkan yang penulis nilai memang penting dan berkaitan sekali dengan apa yang ditanyakan. Perkataan penting penulis dikategorikan menjadi beberapa kategori yang nantinya dipergunakan untuk mereduksi data. Proses penyajian data yaitu dengan menelaah keseluruhan hasil wawancara dan memberi lambang pada setiap kata-kata yang penting terkait konteks permasalahan penelitian yang diutarakan oleh setiap narasumber. Pernyataan-pernyataan yang sudah diberi lambang atau kode disusun menurut kategori.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Himpunan data yang telah diperoleh dan dikategorikan kedalam kelas permasalahan kemungkinan ada yang sama sekali tidak masuk konten klafisikasi permasalahan. Data seperti ini disngkirkan atau dihilangkan sehingga data yang diolah adalah data yang benar-benar memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat digunakan dalam rumusan jawaban permasalahan. Tujuan reduksi data ini adalah untuk memperoleh satuan unit paling spesifik yang ada kaitannya dengan fokus dan masalah penelitian.

3. Menarik Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Data yang telah direduksi harus diverifikasi kembali dengan data maupun informasi pendukung lainnya sehingga diperoleh kesesuaiannya. Tujuannya ialah agar apa yang dideskripsikan telah benar-benar layak dipaparkan. Memverifikasi berarti menguji ulang dengan membandingkan sehingga diketahui apakah data yang sebelumnya masih sama bunyi dan maknanya dengan yang sekarang saat ditanya kembali. Sebab kalau tidak, maka akan mengganggu kemandirian data dan oleh sebab itu pula informasi pendukung perlu sebagai alat verifikasi.

PEMBAHASAN

Pencegahan adalah tindakan awal yang dilakukan agar memutus kegiatan penyalahgunaan narkoba dan miras.

Pencegahan adalah tanggung jawab kita semua sehingga generasi penerus bangsa menjadi generasi yang bermoral dan agamis. Begitupun majelis ulama Indonesia juga memberikan kontribusi dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan miras. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua I, program yang dicanangkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu selatan yaitu sebagai berikut: Penyuluhan, bimbingan dan dakwah. Sebagaimana yang dijelaskan H. Ali Nundiha H.R “program-program kegiatan MUI dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan miras adalah penyuluhan, bimbingan, dan dahwah.

Dalam pelaksanaannya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan berkerja sama dengan instansi-instansi pemerintah seperti BNN dan Polres. Hal ini sebagaimana dijelaskan dari wawancara dengan H. Ali Nundiha H.R selaku Ketua satu Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan “. Majelis Ulama Indonesia tidak dapat berkerja sendiri dan juga tak memiliki wewenang yang tinggi dalam pemerintah. Dalam pelaksanaannya kami berkerja sama dengan instansi pemerintah baik BNN, Polres dan sekolah bahkan pemerintah desa.” Dan hal ini sesuai dengan pernyataan BNN “ dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan miras adalah tanggung jawab kita semua. Dalam penyelenggaraan program-program pencegahan kami juga membutuhkan dari sisi agama, maka sering dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kami berkerja sama dengan MUI”

Adapun program Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menanggulangi kenakanlan remaja, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Penyuluhan adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan dengan bekerja sama dengan Polres dan BNN. Penyuluhan dilakukan dalam sebulan satu kali bahkan lebih. Majelis Ulama Indonesia memberikan penyuluhan Narkoba dan Miras kepada seluruh masyarakat dari sudut keagamaan saja, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

keharaman serta balasan bagi penyalaguna baik didunia maupun akhirat.

“dalam mencegah kenakalan remaja terutama dalam penyalahgunaan narkoba dan miras kami memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat dengan memberikan pemahaman kepada mereka dari sudut pandang keagamaan bahwa narkoba dan miras itu haram dan dilarang dalam islam. Dan apabila masih memakai maka jelas dalam Al-quran dan hadis memberikan azab atau balasan akhirat yaitu neraka.”

Penyuluhan MUI dengan berkerja sama dengan BNN dan Polres setempat, dimana BNN dan Polres adalah instansi pemerintah yang berkaitan langsung dan bertanggung jawab besar terhadap penyalahguna narkoba dan miras. Kegiatan Penyuluhan MUI, sebelum pada objek maka MUI memberikan pengetahuan kepada seluruh jajaranya biasanya dengan melakukan pertemuan dan penyuluhan kepada anggotanya sehingga mereka memahami sebelum terjun lapangan.

Metode penyuluhan oleh MUI yaitu metode langsung. Dimana MUI terjun langsung atau bertatap muka dengan objek sehingga dapat terjadi intaksi timbale balik.

Adapun Kegiatan Penyuluhan MUI yaitu:

1. Ceramah agama dimasjid-masjid

Kegiatan ceramah adalah hal yang lumrah apalagi dimasjid. Masjid adalah tempat sentral agama dimana hamper seluruh golongan belajar dimasjid tak lepas anak-anak dan remaja. Maka disini adalah tempat yang pas untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan miras.

Kegiatan cerama agama dilakukan oleh ulama kabupaten Indonesia hamper setiap hari dan disetiap masjid. Akan tetapi tak pernah terkontrol atau terorganisir oleh MUI.

2. Ceramah agama lembaga pemasyarakatan

Ceramah agama di LP dilakukan stiap satu minggu satu kali yaitu pada hari jum'at. Dan Ustadnya selalu bergantian atau bergilir.

3. Ceramah agama didesa-desa

Penyuluhan didesa oleh MUI berkerja sama dengan BNN dan Polres. Penyuluhan Oleh MUI didesa dilakukan

sebulan satu kali. Dan secara bergantian desanya.

2. Bimbingan

Bimbingan adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan bekerja sama dengan polres dan BNN. Bimbingan dilakukan dalam sebulan satu kali bahkan lebih. Majelis Ulama Indonesia memberikan penyuluhan Narkoba dan Miras kepada seluruh masyarakat dari sudut keagamaan saja, dengan memberikan pemahaman dan membimbing masyarakat bagaimana cara mengatasi anak dan melihat tingkah lakunya perihal penyimpangan penyimpangan perilaku remaja. Bukan hanya dengan memberikan pemahaman saja tapi kami juga memberikan pemahaman kepada orang tua remaja bagaimana perilaku anak dan memberikan serta mendidik anak menurut Islam.

Bimbingan yang diberikan kepada para penerima manfaat antara lain adalah tentang motivasi masa depan, selain itu bimbingan sosial juga diberikan guna mempersiapkan mereka untuk dapat kembali kepada masyarakat dengan baik. Tidak lupa bimbingan tentang keagamaan seperti di ingatkan untuk salat selalu dilakukan oleh para pekerja sosial.

Adapun jenis kegiatan bimbingan yang dilakukan MUI meliputi:

1. Terapi wudhu

Terapi wudhu diterapkan pada pemakai setiap hari selama dilaksanakannya shalat lima waktu. Terapi wudhu ini terdiri dari wudhu sunah yang dilakukan pada saat sholat sunah dan wudhu wajib yang dilakukan pada sholat wajib. Dimana pengguna diteliti kesempuranaan wudhunya. Dengan sebelumnya ditanya apakah dia muslim, lalu ditanya bacaan beserta niat dan tata cara berwudhu, baru kemudian dijelaskan perihal tentang wudhu karena sebelumnya mereka tidak pernah sholat apalagi wudhu jadi diniatkan lagi supaya mereka cinta dengan sholat dan wudhu dikarenakan tidak pernah dekat lagi dengan agama.

2. Kultum atau tausiah / ceramah

Penerapan bimbingan dengan mengajarkan dan kultum kepada remaja-

remaja dan pelaku penyalahguna narkoba. Dimana pada awalnya mereka diberinasehat atau ceramah keagamaan kemudian setelah itu mereka disuruh satu persatu naik mimbar belajar kultum. Sehingga mereka lebih terisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif dengan lebih mendekatkan pada kehidupan keagamaan.

3. Tadarusan

Kegiatan tadarusan dilakukan pada bulan puasa dan biasanya dengan membimbing remaja-remaja masjid dan juga remaja bermasalah di lembaga masyarakat Bnengkulu Selatan.

4. Nonton bareng

Memberikan tontonan bersama tentang film-film dokumenter tentang akibat penyalahgunaan narkoba.

Dalam melaksanakan pembinaan, MUI Bengkulu Selatan dalam melakukan pembinaan dan bimbingan dengan dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung.

a. Metode Langsung

Metode langsung ini menggunakan metode pekerja sosial yaitu pekerja sosial langsung bertatap muka dengan penerima manfaat. Dalam metode ini fokus kepada persoalan pelayanan dan perlindungan terhadap penyalahguna narkoba. Adapun bentuk dari pembinaan tersebut adalah pertama, pelayanan yaitu aktivitas yang ditunjukkan dalam pembinaan yang bersifat pelayanan adalah berhubungan dengan edukasi, kesehatan, dan juga profesionalitas dalam bentuk keterampilan.

Dalam pelaksanaan aktivitas pelayanan ini dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan cara individu yaitu pekerja sosial melakukan percakapan pribadi dengan penerima manfaat, dan dengan cara kelompok yaitu pekerja sosial melakukan komunikasi langsung dengan penerima manfaat dalam kelompok. Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah dengan diskusi kelompok; sosiodrama, yakni bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah (psikologis); psikodrama, yakni bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan cara

bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah (psikologis); *group teaching*, yakni pemberian bimbingan dan konseling dengan memberikan materi bimbingan dan konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan yang rutin diadakan setiap hari senin sampai kamis setelah bersih lingkungan Baresos. Kedua, perlindungan yaitu aktivitas perlindungan sendiri berbentuk kegiatan yang diperuntukkan untuk kepentingan penerima manfaat yang berkaitan dengan kekeluargaan, dan mental spiritual.

b. Metode Tidak Langsung

Adapun dalam melaksanakan metode tidak langsung ini, MUI tidak hanya melibatkan pekerja sosial dengan penerima manfaat saja namun juga masyarakat dan beberapa instansi yaitu mengadakan kerjasama dengan pemerintahan kabupaten atau kota, kecamatan, dan bahkan pemerintahan desa. Berbeda dengan metode langsung yang menggunakan pendekatan pekerja sosial, dalam metode tidak langsung ini menggunakan model TC (*Therapeutic Community*). Dengan menggunakan model TC ini diharapkan dapat tercapainya tujuan pembinaan remaja eks penyalahguna narkoba yaitu pulihnya eks penyalahguna narkoba dari ketergantungan narkoba, memiliki sikap dan perilaku positif serta mampu berfungsi sosial.

3. Dakwah

Dakwah adalah mengajak manusia kejalan yang benar dengan cara bijaksana, sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan manusia didunia dan akhirat. Metode Dakwah adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang da'i menyampaikan materi dakwah, dengan serentetan kegiatan untuk menapai tujuan tertentu. Jadi hakikat dakwah adalah tidak hanya menyeru kepada manusia tetapi lebih dari itu yaitu mengubah manusia baik sebagai individu atau kelompok ajaran atau nilai-nilai islam. (Zulkarnaini, 2015)

Ada beberapa metode dakwa dakwah yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Bengkulu Selatan dalam mencegah kenakalan

remaja dalam hal penyalahgunaan narkoba dan miras :

1. Metode hikmah

Metode ini yaitu dengan mengajak dengan ucapan yang tepat dan benar dengan argument-argumen yang kuat dan meyakinkan.

2. Metode mau'izha Hasanah

Cara dakwah dengan ma'izhah hasanah telah diteladani oleh Nabi Muhammad Saw, sebagai rosul dan nabi. Keteladanannya adalah sebagai satu-satunya contoh suri teladan yang baik. Mau'izhah hasanah adalah ucapan yang berisi nasehat-nasehat yang baik, yang dapat bermanfaat bagi orang-orang yang mendengar atau argument-argumen yang memuaskan sehingga pihak yang mendengarkan dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh pembawa argument tersebut. Maka para da'i akan lebih mudah dalam menyampaikan pesan sebagai misi dari apa yang disampaikan oleh para narasumber.

3. Dakwah Bil-Lisan

Dakwah ini menggunakan lisan yaitu dengan :

1. Berbicara dalam pergaulan sehari-hari yang disertai misi agama
2. Mengingatkan orang lain jika berbuat salah
3. Member nasehat kepada orang lain
4. Pengajian umum dengan menyajikan materi-materi dakwah didepan umum
5. Berdebat dengan argument dan alasan serta diakhiri dengan kesepakatan bersama.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan dakwahnya yaitu dengan menyampaikan ceramah agama yang intinya mengingatkan kepada remaja bahwa penyalahgunaan Narkoba dan miras hukumnya haram serta memberikan bimbingan keagamaan kepada remaja bermasalah.

PENUTUP

Dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan miras, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki peran dengan cara penyuluhan dan bimbingan serta

dakwah dengan materi Al-quran, Al-hadis, dan materi fiqh. Dalam melaksanakan penyuluhan dan bimbingan serta metode dakwah Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan aparat pemerintah, BNN, Polres Bengkulu Selatan, persatuan remaja dan berbagai pihak lainnya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menanggulangi kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkoba dan miras yaitu mengadakan komunikasi, pendekatan, penyuluhan dan bimbingan kepada remaja, orang tua dan masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan buruk menyalahgunakan narkoba dan miras serta saling mengingatkan dan menasehati bahwa hal tersebut salah. Dengan memberikan ceramah keagamaan di desa, lembaga pemasyarakatan, sekolah serta memberikan bimbingan dengan materi wudhu, sholat, tadarus Al-Quran. Adapun metode yang digunakan ialah metode langsung. Dengan adanya penyuluhan dan bimbingan serta dakwah kepada masyarakat sehingga mereka dapat memahami akan akibat, hukum, dan balasan bagi penyalahguna narkoba dan miras baik dunia dan akhirat. Sehingga menyebabkan berkurangnya penyalahgunaan narkoba dan miras khususnya bagi remaja di Bnegkulu Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. K. *et al.* (2014) 'Komunikasi Guru dalam Bilik Darjah dan Tingkah Laku Delinkuen Murid Sekolah Menengah', *Jurnal Pemikir Pendidikan*.

Aroma, I. S. and Sumara, D. R. (2012) 'Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja', *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*.

Asih, M. K. *et al.* (2012) 'Hubungan Konformitas Teman Sebaya dan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja Pada Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan

- Anak Kutoarjo', *Prediksi*.
- Binti Muawanah, L. (2012) 'Kematangan Emosi, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja', *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*.
- Diananda, A. (2019) 'Psikologi Remaja Dan Permasalahannya', *Journal Istighna*.
- Hasyim, S. (2015) 'Majelis Ulama Indonesia and pluralism in Indonesia', *Philosophy and Social Criticism*.
- Marhayati, N. (2013) 'Dampak Hukuman Fisik Terhadap Perilaku Delinkuen Remaja', *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*.
- Nur Utami, A. C. and Raharjo, S. T. (2019) 'Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*.
- Nursyairah, N. *et al.* (2018) 'Tingkah Laku Delinkuen Pelajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya', *Jurnal Wacana Sarjana*.
- Purba, A. D. (2014) 'Dampak Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi di kota Medan', *Jurnal Karya Ilumiah*.
- Putra, A. R. B. (2015) 'Peran Guru Bimbingan Konseling Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah', *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*.
- Sarwono, S. W. (2010) 'Pengantar Psikologi Umum', *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Shofwatal Qolbiyyah (2017) 'Kenakalan Remaja (Analisis Tentang Faktor Penyebab dan Solusinya dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam)', *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*.
- Sumara, d. S., humaedi, S. and Santoso, M. B. (2017) 'Kenakalan Remaja Dan Penanganannya', *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Zulkarnaini (2015) 'Dakwah Islam Di Era Modern', *Risalah*.